



BUPATI LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati dapat mendelegasikan Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Langkat.
 4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
 5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada di wilayah Kabupaten Langkat.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Camat untuk melaksanakan wewenang dan tugas melakukan evaluasi Rancangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk percepatan dan efektifitas proses penyusunan dan penerapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB III EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan wewenang kepada Camat untuk melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Camat dalam melaksanakan evaluasi Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Mengevaluasi pemenuhan syarat-syarat pengusulan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. Mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan kepentingan umum dan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Camat dalam melaksanakan evaluasi dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat
 - (3) Hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara untuk di jadikan bahan Keputusan Camat.
- 

BAB IV
WAKTU DAN RUANG LINGKUP
PENGEVALUASIAN

Bagian Kesatu
Waktu

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak mendapat persetujuan bersama dengan BPD untuk mendapatkan evaluasi.
- (3) Camat menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Kepala Desa menindak lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila Kepala Desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 7

- (6) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pendelegasian kewenangan terhadap Camat.
- (7) Pembinaan Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan petunjuk melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Memberikan fasilitasi pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat.
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 12 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR : 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAJIA WIJAYA, SH
NIP. 19591109198602 1 002